



**P U T U S A N**

**Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDRA Bin JOHANA (Alm)**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mohd Sohor RT 001 RW 009,  
Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat,  
Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endra Bin Johana ditangkap pada tanggal 19 April 2024 sampai dengan 21 April 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;

*Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK*



7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :

Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 7 Oktober 2024, Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 7 Oktober 2024, Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 27 Agustus 2024 Nomor Register Perkara PDM-35/O.1.17/Enz.2/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA Bin JOHANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK*



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRA Bin JOHANA (Alm) dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1,5 milyar subsidair 6 bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas, tertanggal 10 September 2024 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Sbs yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Endra Bin Johana (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endra Bin Johana (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih,



berat netto 7,51 gram, disisihkan netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM tersisa 7,41 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Karutan Nomor 116/ Akta Pid.Sus/2024/PN Sbs Jo Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 116/ Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tersebut, karena memori banding bukan merupakan kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 10 September 2024, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

*Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK*



bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan aquo menyatakan Terdakwa Endra Bin Johana (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur delik perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi Tri Darsono, Suwandi, Peri Bin Bokdang, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat mengingat dampak yang membahayakan dari peredaran Narkoba tersebut bagi generasi muda sehingga tetap dipertahankan serta telah memenuhi rasa keadilan, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs, tanggal 10 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ENDRA Bin JOHANA (Alm);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. dan Tarigan Muda Limbong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Irine

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Relawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak  
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

Ttd

Irine Relawaty, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 389/PID.SUS/2024/PT PTK